

ABSTRAK

Kriminologi mengandung pengertian yang luas, mempelajari kejahatan tidak lepas dari pengaruh dan sudut pandang, ada yang dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan mempelajari dan meneliti suatu perbuatan yang sudah ada dalam undang-undang menyatakan bahwa segala sesuatu perbuatan tersebut sebagai kejahatan (tindak pidana). Unsur objektif dalam tindakan pembunuhan menurut pasal 338 KUHP yaitu menghilangkan. Kejahatan mutilasi merupakan kejahatan yang tergolong sadis (*rare crime*). Objek dari kejahatan tersebut adalah manusia dalam kondisi hidup ataupun meninggal dalam keadaan tubuhu terpisah atau terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Maka, penelitian ini akan membahas tentang Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana disertai Mutilasi. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas, yaitu bagaimana motif pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi menurut tinjauan kriminologi, bagaimana pertimbangan hakim dan bagaimana pandangan islam terhadap pelaku pembunuhan berencana yang disertai mutilasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan dan literature-literatur lainnya yang berhubungan secara tertulis. Dari hasil penelitian ini, faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang disertai mutilasi adalah faktor ekonomi dan dendam. Di dalam islam, membunuh hukumnya haram. Islam mengajarkan untuk musyawarah dalam setiap permasalahan.

Kata Kunci : *Kriminologi, Pembunuhan Berencana, Mutilasi*